

#### **IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

##### **A. *Ijtihada* Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Ketentuan Hukum Terhadap Proses Inseminasi Buatan/Bayi Tabung**

Peranan serta fungsi dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Sifat dari tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memberi nasehat, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dibolehkan melakukan program praktis. Fatwa-fatwa tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum islam. Persidangan semacam itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar yang terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekular yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan. Untuk mengeluarkan satu fatwa biasanya diperlukan hanya sekali sidang, tetapi adakalanya satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang; sebaliknya, dalam sekali persidangan ada pula yang dapat menghasilkan beberapa fatwa. Fatwa-

fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk dan lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa<sup>1</sup>.

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat *Al-Qur'an* disertai *hadits-hadits* yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqih* dalam bahasa arab. Dalil-dalil menurut *ra'yu* (akal/rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat *Al-Qur'an* maupun yang menurut akal melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui

---

<sup>1</sup> Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. INIS, Jakarta. 1993. hlm 79-80.

serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa yang selanjutnya akan diumumkan dalam bentuknya yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya lagi karena persoalan-persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar.

Pada tanggal 30 Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menerangkan bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Ijma'* dan (4) *Qiyas*. Hal ini masih harus disusuli dengan penelitian pendapat para imam *mazhab* yang ada dan *fuqaha* yang telah melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.

Dalam buku pedoman itu juga ada peraturan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah tentang kaum muslimin umumnya di tanah air atau paling sedikitnya lebih dari satu provinsi dan majelis ulama daerah bertanggung jawab atas pengeluaran fatwa mengenai masalah-masalah setempat. Selanjutnya majelis ulama daerah harus berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum mengeluarkan fatwa apapun. Peraturan yang lebih ketat lagi ialah bahwa Komisi Fatwa baik di daerah maupun yang di pusat, tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa apapun tanpa ada tanda tangan ketua umum majelis ulama di tempat bersangkutan.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa tentang inseminasi buatan/bayi tabung dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komisi itu merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum

islam terkait munculnya fenomena inseminasi buatan/bayi tabung yang dihadapi masyarakat. Dalam proses *ijtihad* yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung atau hukumnya memanfaatkan embrio (janin) untuk kepentingan eksperimen ilmiah, terlebih dahulu mereka menyatakan bahwa ini adalah masalah baru yang tidak pernah dibahas oleh *nash-nash* tertentu baik *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* dan para ulama masa lalu pun belum membahasnya, karena masalah ini adalah anak kandung dari perkembangan ilmiah dalam bidang kedokteran modern. Mereka belum menemukan contoh yang tepat dari kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat dengan hukum tertentu untuk dianalogikan ke permasalahan ini.

Metode Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengkaji permasalahan ini adalah memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan *maslahat*nya serta keburukan dan kerusakan yang diakibatkannya, kemudian mengambil *istimbat* hukum berdasarkan tuntutan syariat untuk mencari *kemaslahatan* bagi manusia dan mencegah kerusakan dari mereka, lalu membandingkan antara keduanya mana yang lebih banyak timbangannya. Setelah itu berupaya mencari *kemaslahatan* antara keduanya dan mencegah kerusakan yang lebih besar jika pemaduan antara keduanya secara utuh tidak dapat dilakukan.

Ada 2 (dua) ukuran yang dijadikan oleh ahlul ilmi dan para mujtahid untuk mengetahui nilai positif dan negatif. **Ukuran pertama**, para ulama syariat berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan kepada hakikat tujuan syariat (Allah) dalam penciptaan dan penjagaannya. Adapun tujuan penurunan syariat itu paling

tidak ada 3 (tiga), pertama *dharuri* (primer), kedua *hajiyyah* (sekunder) dan ketiga *tahsiniyah* (tersier). Ulama Asy-syatibi dalam memahami ketiga tujuan syariat itu mengatakan :

“*Dharuri* artinya sesuatu harus dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, yang mana jika sesuatu itu tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud, bahkan akan rusak dan mati. Di sisi lain juga akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan yang akhirnya menyebabkan kerugian yang besar. Tujuan hukum yang bersifat *dharuri* ini ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal”.

Adapun “*hajiyyat* adalah suatu kebutuhan yang bersifat sekunder yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya dapat menyebabkan kesulitan bagi orang-orang *mukallaf*. Kebutuhan yang bersifat hajiyyat ini misalnya pembolehan berburu dan bersenang-senang dengan kebaikan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, alat transportasi dan sebagainya”.

Sedangkan “*tahsiniyat* hartinya mengambil kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari keadaan-keadaan jelek yang dapat diketahui melalui akal dan selaras dengan akhlak yang mulia”.

Dengan melihat dasar-dasar yang dibangun oleh para alim ulama tersebut dalam membagi kualitas tujuan hukum, nampaklah ukuran kesulitan yang akan terjadi pada manusia karena hilangnya kemaslahatan atau terjadinya kerusakan. **Ukuran kedua**, didasarkan kepada *rasio* jumlah manusia yang akan terkena bahaya jika kemaslahatan tersebut tidak dikerjakan atau terjadi kerusakan.

Para ulama tersebut telah menetapkan, jika sesuatu dapat menghasilkan *kemaslahatan* atau mencegah kerusakan yang lebih besar dan lebih luas, maka sebaiknya sesuatu itu dianggap *dharuri*. Sebagaimana mereka juga menegaskan bahwa kebutuhan *hajiyyat/sekunder*, jika telah mewabah akan naik pada tingkat *dharuri*. Setelah menetapkan ukuran-ukuran untuk mengukur sisi positif (*kemaslahatan*) dan negatif (*kemudharatan*), maka selanjutnya mereka mengukur sisi *masalahah* dan *mudharat* yang bakal terjadi dalam permasalahan inseminasi buatan/bayi tabung berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

**Ukuran kemudharatan**, kerusakan terbesar yang diakibatkan oleh penggunaan embrio (janin) untuk inseminasi buatan/bayi tabung adalah kematian embrio (janin) tersebut. Sedangkan merusak (membunuh) embrio (janin) sebelum peniupan roh tidak berarti membunuh roh atau merusak anggota badan yang digunakan oleh roh manusia. Dengan demikian tindakan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan terhadap manusia dan tidak pula sebagai penganiayaan terhadapnya.

Dari segi ini, tindakan itu juga tidak dianggap menyia-nyiakan kehidupan manusia, tidak menyebabkan kesulitan yang besar dan tidak pula menjadikan kehidupan kedua orang tuanya menjadi rusak atau hancur jika tindakan itu mendapat persetujuan mereka dan memang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan syarat tersebut. Adapun kerusakan yang berkaitan dengan kehormatan manusia, menurut prasangka mayoritas ulama adalah kerusakan yang dibuat-buat karena embrio (janin) pada masa ini belum bisa dikatakan sebagai manusia. Dasar kehormatan manusia yang ditiupkan roh kepadanya adalah dzat yang hidup dan

berakal yang mempunyai karakteristik tertentu dan menjadikannya berbeda nilai serta kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Namun demikian, setiap perkara yang mubah bisa saja disalahgunakan dan itu tidak menjadi sebab pengharamannya, akan tetapi menjadi peringatan agar berhati-hati di dalam melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan tersebut. Seseorang tidak bisa menganggap bahwa semua aktivitas kedokteran yang objeknya jasad manusia adalah haram karena sebagian besar bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sel-sel sperma yang diambil dari laki-laki untuk inseminasi buatan/bayi tabung tersebut dalam berbagai macam situasi dan kondisi, sangat memungkinkan sel-sel itu diselewengkan penggunaannya untuk tujuan yang diharamkan dan hampir tidak ada aktivitas kedokteran yang objeknya manusia menutup kemungkinan adanya perlakuan tidak baik.

Jalan keluar dalam masalah ini adalah bahwa setiap perkara mubah sangat memungkinkan untuk diselewengkan penggunaannya, maka dari itu perlu hati-hati dalam pelaksanaannya, selalu diawasi dan senantiasa mencari korelasinya dengan syariat yang mendalam, baik yang membolehkan atau melarang. Jika tidak maka perkara ini dapat menimbulkan problem dan *ditakwilkan* dengan sesuatu yang dapat mempersempit langkah manusia.

**Ukuran kemaslahatan**, kemaslahatan dari penggunaan embrio (janin) untuk inseminasi buatan/bayi tabung, menurut para ulama sebagian ada yang berada pada derajat dharuri, sebagian ada pada derajat *hajiyyat*, sebagian lagi ada pada derajat *tahsiniyyat* dan sebagian lainnya ada yang berada pada derajat hiasan atau

keutamaan. Para ulama mengatakan seperti yang disebutkan oleh para dokter bahwa berbagai macam penemuan yang mereka hasilkan dari proses inseminasi buatan/bayi tabung adalah menjadi sebab adanya jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami untuk memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan/bayi tabung. Penemuan itu tidak lebih rendah derajatnya dari derajat *hajiyyat*.

Memang kadang-kadang proses inseminasi buatan/bayi tabung tersebut digunakan untuk menghasilkan manfaat yang lebih kecil nilainya, mungkin termasuk dalam derajat *tahsiniyyat* atau lebih rendah darinya. Mungkin juga hanya untuk memenuhi tuntutan perkembangan penelitian ilmiah saja dan tidak memberikan manfaat langsung secara praktis atau mungkin hanya untuk memenuhi keinginan manusia. Memang semua itu rendah nilainya dan amat sedikit *maslahatnya* daripada *mudharat* yang diakibatkan dengan adanya proses inseminasi buatan/bayi tabung.

**Hasil perbandingan**, berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan oleh para ulama untuk mengukur tingkat *kemudharatan* dan *kemaslahatan* pada permasalahan inseminasi buatan/bayi tabung tersebut, serta perbandingan antara keduanya, jelaslah bahwa *kemudharatan* dari tindakan ini lebih besar daripada *kemaslahatan* yang diakibatkannya secara global. Adapun secara rinci, masing-masing harus dilihat secara khusus, begitu juga nilai *kemaslahatan* yang dianggap dapat dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan itu juga harus diperhatikan, mengingat adanya tingkat-tingkat *kemaslahatan* yang tergantung kepada keadaan dan tujuannya. Adapun jika proses inseminasi buatan/bayi tabung itu memberikan *kemaslahatan* yang berderajat *hajiyyat* atau memberikan banyak manfaat dan



masuk dalam tujuan syariat disebabkan karena keadaan yang mendesak untuk melalui proses tersebut. Maka, *kemaslahatannya* lebih besar dari pada *mudharatnya*<sup>2</sup>.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para ulama tersebut di dalam menentukan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung. Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada *masalahnya*. Menurut penulis *mudharat* yang dapat diakibatkan dengan adanya proses inseminasi buatan/bayi tabung antara lain:

- a. percampuran *nasab*, padahal islam sangat menjaga kesucian/kehormatan dan kemurnian *nasab*, karena *nasab* itu ada kaitannya dengan *kemahraman* dan *kewarisan*;
- b. bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam;
- c. inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma/ovum yang berasal dari donor pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah;
- d. kehadiran anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya dan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan dari donor merupakan anak yang sangat unik yang dapat berbeda sekali bentuk, sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak-ibunya ;

---

<sup>2</sup> M. Nu'aim Yasin. *Fikih Kedokteran*. Pustaka Al-kautsar, Jakarta. 2008. hlm 143-144.

- e. anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih rendah daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/nasabnya;
- f. bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* (ibu pengganti/titipan) yang kemudian menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami.

## **B. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan *Surrogate Mother***

### **1. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami**

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui malaikat jibril As kepada Nabi Muhammad Saw di Mekkah dengan tujuan untuk menerangi kehidupan umat manusia dari alam kegelapan (*jahiliyah*) menuju ke alam yang terang benderang. Pedoman yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam mengayomi umatnya adalah dengan menggunakan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

*Al-Qur'an* merupakan kitab suci bagi umat islam yang tidak hanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan spiritual semata, tetapi merupakan kitab yang lengkap yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia dan akhirat, baik itu yang berkaitan dengan dengan ibadah, muamalah, hukum, ilmu dan teknologi maupun yang berkaitan dengan proses kejadian manusia.

Terdapat beberapa firman Allah Swt di dalam *Al-Qur'an* yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, antara lain ;

QS. Al-Hajj ayat (5) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ  
 مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ  
 وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  
 ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ  
 الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا  
 أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (5)”.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menceritakan dalil yang menunjukkan kekuasaannya atas hari kebangkit. Allah Swt berfirman, “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan” dan kebingungan “tentang kebangkitan”, yaitu hari kembali dan bangkitnya ruh bersama jasad,”maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah”, yakni asal penciptaanmu ialah tanah. Tanah itulah yang menjadi bahan penciptaan Adam a.s..”kemudian dari setetes mani.” Yakni dia menjadikan

keturunan Adam dari saripati air yang sangat hina.” Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging.” Setelah nutfah berada dalam rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian selama empat puluh hari berikut segala perkembangannya.

Kemudian, nutfah berubah menjadi segumpal darah merah dengan izin Allah. Kondisi itu berlangsung selama empat puluh hari. Kemudian darah ini berubah dan menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk dan berpola. Kemudian Allah mulai membentuk dan merancangnyanya, lalu dibuatlah bentuk kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki dan anggota tubuh lainnya. Kadang-kadang wanita mengalami keguguran sebelum gumpalan daging itu berbentuk dan berpola. Dan kadang-kadang mengalami keguguran setelah daging itu berbentuk dan berpola. Karena itu, Allah Ta’ala berfirman, ”yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,” sebagaimana yang bias kamu lihat,” agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan”.

Kadang-kadang janin itu menetap di dalam rahim dan tidak gugur. Sehubungan dengan firman Allah Ta’ala, ” yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,” mujahid berkata, ” janin yang gugur itu ada yang berbentuk makhluk dan ada pula yang tidak berbentuk. ”Apabila segumpal daging itu telah melampaui empat puluh hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, lalu dia meniupkan ruh ke dalamnya dan menyempurnakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, baik berbentuk tampan maupun jelek, laki-laki maupun perempuan. Allah menetapkan rezeki, ajal, bahagia dan celakannya. Firman Allah

Ta'ala ,” kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yang lemah tubuh, akal dan seluruh kejadiannya. Kemudian Allah memberinya kekuatan sedikit demi sedikit. Dia dikasihi dan disayangi oleh ibu bapaknya siang dan malam. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman,” kemudian kamu mencapai kedewasaan,” yakni sempurna sebagai pemuda baik dalam fisik maupun penalarannya. “ dan diantara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu diketahuinya”. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,” Allah lah yang telah menciptakan kamudari sesuatu yang lemah, kemudian dia menjadikan kuat setelah lemah. Kemudian dia menjadikan lemah dan beruban setelah kuat. Dia menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.<sup>3</sup>”

QS. Al-Mukminun ayat (12-14) :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ  
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14)”.

<sup>3</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*. Gema Insani, Jakarta. 2000. hlm. 341-342.

Allah Swt menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari Lumpur hitam. “kemudian kami menjadikan nutfah.” Dhamir “hu” merujuk kepada jenis manusia seperti yang terjadi pada firman Allah Ta’ala,” dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikanketurunannya dari saripati dari air hina”. Firman Allah Ta’ala,” kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, ”yakni Kami menjadikan nutfah itu, yaitu air yang memancar keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk perempuan yang terletak antara dada dan pusar.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah merah yang berbentuk ‘alaqah yang lonjong. ”Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging,” yaitu sebetuk daging yang kira-kira sebesar satu suapan. Daging ini tidak berbentuk dan berpola.” Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang,” yakni Kami membentuknya menjadi bentuk yang memiliki kepala, dua tangan, dua kaki dengan tulang, saraf dan urat-uratnya.. “lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging”, yakni Kami menjadikan daging itu sebagai pembungkus, penguat dan pengokoh tulang. ”kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain,” yakni Kami tiupkan kepadanya ruh sehingga ia bergerak dan menjadi makhluk lain yang memiliki pendengaran, penglihatan, penciuman, gerakan dan dinamika.

Firman Allah Ta’ala, ”Maka Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.” Yakni tatkala Allah menuturkan kekuasaan dan kelembutannya dalam menciptakan setetes mani ini dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu bentuk ke bentuk

lain sehingga terciptalah sosok manusia yang lengkap dan sempurna posturnya, maka Allah Ta'ala berfirman, “Maka Mahasuci Allah pencipta yang paling baik.”<sup>4</sup>

QS. Al-Mukmin ayat (67) :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ  
 طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ  
 قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya (67)”.

Di dalam ketiga surat tersebut disebutkan 7 (tujuh) fase proses kejadian manusia, yaitu :

- 1) Allah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah;
- 2) Kemudian saripati itu dijadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim);
- 3) Kemudian air mani dijadikan segumpal darah;
- 4) Segumpal darah lalu dijadikan segumpal daging;
- 5) Segumpal daging lalu dijadikan tulang belulang;
- 6) Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging;
- 7) Kemudian Allah menjadikan seorang bayi yang lahir ke dunia sampai dibiarkan menjadi dewasa.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm, 411-412.

Apabila diperhatikan proses kejadian manusia seperti dikemukakan tersebut, ternyata sama dengan prosedur bayi tabung. Tetapi perbedaannya hanyalah dalam proses pembuahannya saja. Di dalam proses bayi tabung, pembuahan antara sperma dan ovum terjadi dalam sebuah tabung gelas lalu dipindahkan ke dalam rahim isteri. Sedangkan di dalam Firman Allah Swt tersebut proses pembuahannya terjadi dengan sendirinya di dalam rahim. Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan universal sangatlah mendukung perkembangan ilmu dan teknologi, dengan syarat perkembangan ilmu dan teknologi tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan umat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Proses bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia, yang bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara normal untuk memperoleh seorang anak. Di dalam *Al-Qur'an* telah ditegaskan bahwa persoalan anak menjadi urusan Allah Swt, hanya saja manusia harus berusaha, bersabar dan menyerahkan segala persoalan kehidupan kepada Allah Swt senantiasa selalu mengingatnya dan mensyukuri apa yang telah diberikannya kepada kita sebagai makhluknya. Dikisahkan dalam QS. Maryam ayat (8) bahwa Allah Swt telah mengaruniai seorang anak kepada Nabi Zakaria As yang pada saat itu usianya sudah sangat tua dan isterinya dalam keadaan infertil (mandul).

Persoalan anak memang menjadi urusan Allah Swt seperti yang telah dijelaskan diatas, namun demikian manusia (pasangan suami-isteri) yang sulit memperoleh keturunan tersebut harus tetap berusaha dan berikhtiar untuk memperoleh anak sebagai seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan proses



inseminasi buatan/bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Akan tetapi, persoalan selanjutnya adalah status anak tersebut. Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama terkait persoalan tersebut :

Hasan Basri mengemukakan bahwa :

“Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah Swt, sebab bisa dibayangkan pasangan suami-isteri yang sudah bertahun-tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi”<sup>5</sup>.

Husein Yusuf mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat islam”<sup>6</sup>.

Kedua pendapat dan pandangan diatas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri adalah sebagai anak sah serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara normal tanpa melalui proses bayi tabung.

Berdasarkan landasan-landasan hukum dan proses *ijtihad* yang dilakukan oleh para Ulama/tokoh Agama Islam tersebut, tepat pada tanggal 13 juni 1979 Dewan

---

<sup>5</sup> Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 1993. hlm. 38.

<sup>6</sup> *Ibid*

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa terhadap praktik inseminasi buatan/bayi tabung yang berisi sebagai berikut :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Disamping itu, dikemukakan 2 (dua) macam keputusan dan 1 (satu) pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses inseminasi buatan/bayi tabung, yaitu (1). Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah, (2). Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan (3). Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kedua putusan itu mempunyai wibawa, karena dikeluarkan oleh lembaga yang paling berwenang untuk itu, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang disahkan dan diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Adapun isi Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa “Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum islam adalah mubah, dengan syarat :

- a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- b. Penempatan zygote seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita;
- c. Resipien adalah isteri sendiri;
- d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang bersangkutan.

Berkenaan khusus dengan persoalan kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, maka atas dasar pendapat para Ulama/Tokoh Agama Islam itulah pada tanggal 26 November 1990 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berijtihad untuk menetapkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung yang menyebutkan bahwa:

“Inseminasi Buatan/Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah”.

Isi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami isteri mendapat keturunan;
- (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan :
  - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
  - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluarcara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat/pandangan, fatwa, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah serta pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan diatas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah tidak menimbulkan persoalan. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah

sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya telah diatur secara tegas di dalam *Al-Qur'an*, yaitu :

- a. Hak atas *nasab*/keturunan (QS. Al-Baqarah ayat 223) ;
- b. Hak susuan (QS. Al-Baqarah ayat 223 dan QS. At-Thalaq ayat 6);
- c. Hak pemeliharaan (QS. Al-Baqarah ayat 253); dan
- d. Hak kewalian (menyangkut persoalan perkawinan, pendidikan dan pengawasan) (QS. Al-Baqarah ayat 220 dan QS. An-Nisa ayat 2).

Sedangkan yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah berbuat baik dan patuh terhadap ibu dan bapaknya<sup>7</sup>.

## **2. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor**

Pada prinsipnya di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat (223) dan QS. An-Nur ayat (30-31).

---

<sup>7</sup> Q.S. Al-Isra' : 23-25

QS. Al-baqarah ayat (223) :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ  
 آتُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya :

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Firman ini memerintahkan kepada kaum adam (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya dan bukan pada orang lain. Begitu juga sebaliknya bahwa isteri-isteri harus menerima benih (sperma) dari suaminya, karena ia (isteri) merupakan tanah (ladang) bagi suaminya. Apabila mereka melaksanakan perintah ini secara konsekuen, maka termasuk orang-orang yang beriman.

QS. An-Nur ayat (30-31) yang artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).”

Firman ini memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari *farjihnya* (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai *farjihnya* itu menerima benih (sperma) yang bukan berasal dari suaminya.

Di dalam *hadits* Nabi Muhammad Saw juga disebutkan bahwa :

“Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt sesudah syirik dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”<sup>8</sup>.

Apabila ditelaah *hadits* ini maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah baginya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah Swt.

Berdasarkan atas firman Allah Swt dan *hadits* Nabi Muhammad Saw tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Hal yang terakhir ini adalah analogi dengan penggunaan sperma donor, karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan wanita *resipien* (isteri orang lain), tetapi wanita *resipien* menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka

---

<sup>8</sup> H.R. Abid Dunya dari Al Haitsamy Ibn Malik Ath Tha-iy

ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik dan kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dan pandangan alim ulama.

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa :

“Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari unsur-unsur asing, maka sebab itu islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami”<sup>9</sup>.

Apabila dikaji secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, maka terdapat 3 (tiga) hal yang diharamkan olehnya, yaitu<sup>10</sup> :

1. Mengharamkan zina;
2. Pengangkatan anak, dan
3. Penggunaan sperma donor.

Diharamkannya penggunaan sperma donor dalam proses bayi tabung adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Pada hakikatnya perkawinan dalam agama islam adalah bertujuan untuk mengembangkan keturunan, terutama diharapkan nantinya keturunan yang baik-baik (sholeh dan sholehah).

---

<sup>9</sup> Salim HS. *Op.Ccit.* hlm. 41

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 42



Dengan adanya keturunan yang baik-baik, maka orang tua mengharapkan hikmah, manfaat dan kebahagiaan dari anak-anaknya, baik di saat ia masih hidup di dunia maupun setelah ia meninggal dunia. Di dalam hadits Nabi disebutkan bahwa “Jika manusia telah mati, maka putuslah amalnya (kebaikannya) kecuali 3 (tiga) macam amal, yaitu<sup>11</sup> ;

1. Amal (sedekah) *jariyah*;
2. Ilmu yang bermanfaat;
3. Anak yang sholeh yang selalu mendo’akan orang tuanya.

Syekh Syaltut mengemukakan bahwa :

“Pencangkakan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat dari pada pengangkatan anak. Sebab anak cangkakan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukan unsur asing dalam nasab dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh syara’ dan undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia”<sup>12</sup>.

Pandangan ini secara tegas menentang dan mengharamkan proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, oleh karena anak produk sperma donor dapat menghimpun antara pengangkatan anak dan perbuatan zina dalam satu waktu.

Perbuatan zina ditentang oleh :

- a. *syara*’ dan Undang-undang;
- b. kesusilaan yang tinggi, yang meluncur ke derajat binatang yang berprikemanusiaan;
- c. bertentangan dengan ikatan kemasyarakatan yang mulia.

---

<sup>11</sup> H.R. Muslim

<sup>12</sup> Salim HS. *Loc. Cit.*

Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang benihnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina.

Pandangan tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Salim Dimiyati. Ia mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Disini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu, maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina”<sup>13</sup>.

Akan tetapi, semua pendapat dan pandangan tersebut dibantah oleh Said Sabiq. Ia mengemukakan bahwa :

“Anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah “anak zina”, sebab tidak melingkupi unsur pokok, yaitu “bertemunya dua jenis alat vital”. Si bayi, adalah anak “*ghairu syar’i*” atau “subhat” dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengandung”<sup>14</sup>.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq, ia menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak *subhat* (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemunya dua

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 43

<sup>14</sup> *Ibid.*

jenis alat vital dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari isteri yang mengandung.

Menurut hemat penulis dalil-dalil *syar'i* lainnya yang juga dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah sebagai berikut :

QS. Al-Isra ayat (70) :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>(٧٠)</sup>

Artinya :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

QS. At-Tin ayat (4) :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾<sup>(٤)</sup>

Artinya :

“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi

mahluk-mahluk Allah lainnya. Allah swt berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia dapat menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) yang disejajarkan dengan hewan yang diinseminasi.

Penulis juga mengatakan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq seperti yang ia kemukakan diatas adalah terlalu kaku karena ia hanya terpaku pada konsepsi zina yang harus bertemunya dua jenis alat vital. Akan tetapi, apabila bertitik tolak pada landasan Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat (223), QS. An-Nur ayat (30-31), QS. Al-Isra ayat (70), QS. At-Tin ayat (4) dan Hadits Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orang tua (pasangan suami-isteri) yang sah.

### **3. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan *Surrogate Mother***

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan adanya proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*), adalah fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) atau sering disebut dengan rahim sewaan, dimana sperma dan ovum dari pasangan

suami isteri yang diproses di dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain dan bukan ke dalam rahim isteri.

Munculnya ide *surrogate mother* ini disebabkan karena isteri tidak dapat mengandung karena kelainan/kerusakan pada rahimnya atau isteri sejak lahir tidak punya rahim atau bahkan isteri tidak mau bersusah payah untuk mengandung dikarenakan ia ingin mempertahankan bentuk tubuhnya yang atletis atau juga dikarenakan tuntutan karir dan profesinya untuk tetap menjaga keindahan tubuhnya.

Pada masa yang akan datang persoalan *surrogate mother* akan mengalami perkembangan yang pesat, terutama sekali hal ini akan disenangi oleh isteri-isteri yang mementingkan karir dari pada tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Pada akhirnya akan mengarah kepada komersialisasi rahim dengan tujuan untuk mendapatkan uang bagi wanita yang menyewakan rahimnya. Perbuatan semacam itu sudah menyalahi kodrat sebagai manusia, dimana Allah Swt telah memberikan organ tubuh yang lengkap dan dapat digunakan sesuai fungsinya kepada individu masing-masing. Manusia semacam itu tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepadanya.

*Surrogate mother* apabila ditinjau dari segi perkembangan teknologi tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi sangat bertentangan dengan syariat islam. Di dalam *Al-Qur'an* tidak dijumpai surat atau ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung terutama mengenai ibu pengganti (*surrogate mother*) yang menyewakan rahimnya untuk mengandung benih anak dari orang lain (suami-isteri), tetapi yang ada sedikit kesamaan dengan

itu adalah anak susuan. Anak susuan adalah seorang anak yang dikandung dan dilahirkan dari pasangan suami-isteri lalu disusui oleh wanita lain. Hal ini pernah terjadi pada di Nabi Muhammad Saw yang disusui oleh Halimatu Sa'diyah sampai nabi berumur 5 (lima) tahun.

Sebagaimana kisah Nabi Muhammad Saw tersebut, anak susuan diatur dalam QS.

Al-Baqarah ayat (233) yang artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Apabila dikaji secara mendalam dan seksama isi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat (233), maka terdapat 3 (tiga) perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah atau ibu, yaitu :

a. Perintah kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 (dua) tahun.

Adapun hikmah menyusui anak selama 2 (dua) tahun adalah ;

- 1) Agar anak sehat secara fisik dan mental;
- 2) Memberikan jarak kelahiran anak selanjutnya;
- 3) Agar ibu dapat memberikan kasih sayang secara penuh kepada anaknya.

b. Ayah berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma'ruf;

- c. Perintah untuk menyusui anaknya kepada wanita lain apabila ada isteri tidak dapat menyusui anaknya dengan alasan yang syar'i serta ada kerelaan dan permusyawaratan antara pasangan suami-isteri. Pasangan suami isteri tersebut wajib memberikan upah kepada wanita yang menyusui anaknya tersebut.

Dengan demikian, menyapihkan (menyusui) seorang anak kepada wanita lain menurut pandangan islam dibolehkan dan ibu yang menyusui berhak untuk mendapatkan upah. Atas dasar itulah, banyak pendapat dan pandangan para alim ulama yang membolehkan dan mengharamkan proses bayi tabung dengan *surrogate mother*. Ulama yang membolehkan hal tersebut, mengkualifikasikan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother* sebagai anak susuan. Akan tetapi, terdapat pula ulama yang mengharamkannya dengan menyatakan bahwa anak tersebut sebagai anak zina. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dan pandangan para alim ulama.

Ali Akbar mengemukakan bahwa :

“Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya, hukumnya dibolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam agama islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya”<sup>15</sup>.

Menurut pandangan Ali Akbar tersebut secara tegas menyebutkan bahwa proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* hukumnya dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam agama islam. Dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 46

adanya penegasan tersebut, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* dapat dikualifikasikan sebagai anak susuan.

Husein Yusuf juga memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan

Salim dimiyati mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti/*surrogate mother*), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”<sup>16</sup>.

Ketiga pendapat tersebut pada prinsipnya menyetujui penggunaan proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*. Akan tetapi, terdapat pula hasil ijtihad yang melarang penggunaan teknik tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad para ahli fiqih berbagai pelosok dunia islam, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh majelis *Mujamma' Fiqih Islami*.

Majelis ini menyatakan bahwa “Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh *syariat*”, dan salah satu bunyi perkara yang dinyatakan oleh majelis ini adalah perkara yang ke 3 (tiga) yaitu “Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.

Terdapat pula hasil ijtihad yang senada yang tercantum dalam Surat Keputusan majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-95/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa : “Inseminasi Buatan/Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam islam”.

Kedua hasil *ijtihad* tersebut mengharamkan penggunaan proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat). Dengan demikian jelaslah bahwa status anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri yang lain sebagai anak zina.

Pendapat dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para alim ulama tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yang berbeda satu sama lain, beberapa alim ulama menyatakan bahwa proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat) hukumnya adalah *mubah* (boleh) dengan alasan status anak berdasarkan titipan, tetap anak yang punya benih dan ibu yang melahirkannya adalah sama dengan ibu susuan. Sedangkan *Mujamma' Fiqih Islami* dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukumnya adalah haram/tidak dibenarkan dalam islam karena dapat

mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh *syariat*..

Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan tersebut, walaupun berbeda satu sama lain, namun penulis lebih cenderung menyatakan bahwa proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat) hukumnya adalah haram/tidak dibolehkan dalam agama islam dengan alasan adalah karena penulis lebih berpedoman dan berpegang teguh pada Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Kemudian menyapihnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun atau sampai tiga puluh bulan.

Sedangkan proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* yang mengandungnya adalah wanita lain. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan *Al-Qur'an* surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut seorang ibu adalah yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), kemudian menyapihnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun atau sampai tiga puluh bulan, itu adalah *surrogate mother* dan bukan wanita yang memiliki benih dari anak tersebut. Berdasarkan itulah penulis lebih menekankan bahwa proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* diharamkan/tidak dibenarkan dalam islam.

### **C. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan *Surrogate Mother* Dalam Hal Kewarisan**

#### **1. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami Dalam Hal Kewarisan**

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa di dalam hukum islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, begitu juga dalam hal kewarisan bagi anak (ahli waris) yang dilahirkan melalui proses bayi tabung tersebut, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan bagi anak (ahli waris) yang dilahirkan secara alamiah. Namun tidak berarti bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Caranya yaitu dengan mengaitkan pada kedudukan yuridis anak (ahli waris) tersebut, karena kedudukan yuridis mempunyai pengaruh dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang anak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami adalah sebagai anak sah, oleh karena anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut agama, sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami-isteri. Walaupun proses pembuahannya tidak dilakukan secara alami, kedudukan hukum anak tersebut dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alamiah. Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (muwaris).

Syekh Hasanain Muhammad Mahluf memberikan komentar tentang berhak atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami. Ia mengemukakan bahwa :

“Apabila sperma yang dimasukkan kedalam rahim isteri dari sperma suaminya, maka cara seperti ini dibolehkan dan anak yang lahir itu mempunyai hubungan darah (*nasab*) dari ayahnya serta mendapat hak waris sama seperti anak yang lahir melalui proses biasa (alamiah)”<sup>17</sup>.

Sistem pewarisan dalam islam terdapat ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Bagian yang berhak diterima tidak sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan ahli waris perempuan mendapat 1 bagian, hal ini telah ada ketentuannya seperti Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat (11-12) yang artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11)”. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 90

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12)".

Adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dijelaskan kembali oleh Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat (34) yang artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan penjelasan dari QS. An-Nisa ayat (11) tersebut diatas, bahwa adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dikarenakan :

- a. Anak laki-laki lebih berat tanggungannya dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anaknya;
- b. Anak laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya;

Selanjutnya berdasarkan QS. An-Nisa ayat (12 & 34 ) maka dapat diketahui bagian masing-masing ahli waris, yaitu :

- a. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta;

- b. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh isterinya, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isterinya itu mempunyai anak, maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;
- c. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) harta yang ia tinggalkan jika ia tidak mempunyai anak. Jika ia mempunyai anak, maka ia memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta yang ia tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya;
- d. Dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam). (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;
- e. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta;
- f. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris);

Jadi, menurut analisis penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya pada kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dan kedudukan hukum anak tersebut dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alamiah. Dengan demikian juga, maka kedudukan anak tersebut dalam hal kewarisan adalah sah karena anak yang lahir itu mempunyai hubungan darah (*nasab*) dari ayahnya serta mendapat hak waris yang sama seperti anak yang lahir melalui proses biasa (alamiah).

## **2. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Dalam Hal Kewarisan**

Pada pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor penulis telah menarik kesimpulan bahwa kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak zina disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orang tua (pasangan suami-isteri) yang sah dengan berdasarkan atas firman Allah Swt dan hadits Nabi Muhammad Saw.

QS. An-Nur ayat (30-31) yang artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka

miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).”

Firman ini memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari *farjihnya* (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai *farjihnya* itu menerima benih (sperma) yang bukan berasal dari suaminya.

Hadits Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa :

“Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt sesudah syirik dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”<sup>18</sup>.

*Hadits* Nabi Muhammad Saw ini menyatakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embryo. Meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina.

Berpedoman pada *firman* Allah Swt dan *hadits* Nabi Muhammad Saw tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk

---

<sup>18</sup> H.R. Abid Dunya dari Al Haitsamy Ibn Malik Ath Tha-iy



menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik dan kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Jadi, menurut hukum islam bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dikualifikasikan sebagai anak zina. Sedangkan di dalam *Al-Qur'an* tidak ada suatu ayat yang mengatur tentang warisan bagi anak zina, yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang sah secara syariat. Tetapi di dalam *hadits* Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa :

“Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami-isteri yang bermula’nah (zina), si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari anaknya”<sup>19</sup>.

*Hadits* nabi Muhammad saw tersebut menentukan bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina hanya mewaris dari ibu kandungnya dan ibu kandungnya mewaris dari anaknya. Berkaitan dengan *hadits* tersebut Hasbi As-shidiqi memberikan komentar tentang warisan bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Ia mengatakan bahwa :

“Anak tersebut tidak ada pusaka mempusakai antara si ayah dengan anak tersebut. Si anak dibangsakan kepada si ibu, ibunyalah yang menjadi pokok *nasabnya* (keturunan) maka harta pusakanya diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali”<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> H.R. Ahmad

<sup>20</sup> Salim. HS. *Op. Cit.* 94

Berdasarkan *hadits* nabi Muhammad Saw dan pandangan ulama tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dalam hal kewarisan adalah si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari si anak tersebut. Anak tersebut tidak mempunyai hak pusaka mempusakai dengan si ayah. Hanya ibunya yang menjadi pokok nasabnya (keturunan) untuk harta pusaka yang akan diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan anak tersebut.

### **3. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan *Surrogate Mother* Dalam Hal Kewarisan**

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis paparkan pada pembahasan mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan *surrogate mother* bahwa anak tersebut adalah sebagai anak haram/tidak dibenarkan dalam islam dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai anak titipan atau anak susuan. Walaupun terdapat hasil ijtihad dari beberapa para ulama dan tokoh islam juga yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* dapat digolongkan kepada anak susuan.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih berpedoman pada keputusan Majelis Ulama Indonesia dan menekankan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* adalah *haram* dengan alasan yaitu antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan

juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun (perhatikan QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al-Ahqaf ayat 15).

Sedangkan anak susuan adalah seorang anak yang disusukan oleh orang lain dan hal ini pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw. Ibu susuan di sini hanya berkewajiban untuk menyusui anak tersebut. Apabila anak tersebut sudah berumur 2 (dua) tahun atau lebih, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Ibu susuan berhak atas upah, sedangkan persoalan waris anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada ibu susuannya, tetapi ia tetap mewaris kepada orang tuanya.

Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother*. Orang tua biologis menitipkan embrio kepada *surrogate mother* untuk dikandung dan dilahirkan. Setelah anak tersebut lahir, maka *surrogate mother* berkewajiban untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua biologisnya. Jadi, antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun. Selanjutnya, mengenai warisan anak tersebut hanya didapat atau diperoleh dari orang tua biologisnya saja.

